

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpspnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Apotek

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi STRA dengan menunjukan STRA asli?
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)?
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker?
4. fotokopi peta lokasi dan denah bangunan?dan
5. daftar prasarana, sarana, dan peralatan
6. Fotocopy KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan Ke aplikasi oss.go.id degan Menginput : - identitas KTP - Alamat - No Telpn - Email - Data Dasar Lainnya
2. Aplikasi oos.go.id Mengkonfirmasi Melalui Email - Pemohon Login Melalui Aplikasi oss.go.id
3. Mengisi Kolom usaha sesuai dengan usaha yang dimiliki
4. Setelah memproses oss.go.id melengkapi persyaratan yang di minta
5. Rekomendasi Teknis dari Instansi terkait
6. Back Office Memproses persetujuan Pemenuhan Komitmen
7. Penandatanganan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Oleh Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1 sampai dengan 2 hari jika persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Gratis/Tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Apotek

Pengaduan Layanan

dapat melalui kontak person/No. Handphone 081369691113